

ḤADĪS-ḤADĪS TENTANG MĪQĀT MAKĀNIYAH
UNTUK HAJI DAN ‘UMRAH
(Studi *Ma’āni Al-Ḥadīs*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam
(S.Th.I)

Oleh :

Abdul Rozak
NIM : 07530040

JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2012



Afdawaiza, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Abdul Rozak

Lamp. :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Abdul Rozak
N I M : 07530040
Jurusan : Tafsir Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan pemikiran Islam
Semester : X (Sepuluh)
Judul : Hadis-Hadis Tentang Mīqāt Makāniyah Untuk Ibadah Haji dan
Umrah (Studi Ma'āni al-Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan / Prodi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Pembimbing

Afdawaiza, S.Ag, M.Ag
NIP. 19740818 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Abdul Rozak
Nim : 07530040
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Alamat Rumah : Jl Letjend Suprpto I/12-B RT.03 RW.07 Banjaran Kota
Kediri Jawa Timur
Telp/Hp : 085228438283
Alamat Yogyakarta : Jl Raya Krangkungan 47 C Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi : Hadis-Hadis tentang Miqat Makaniyah untuk Ibadah Haji
dan Umrah (*Studi Ma'ani al-Hadis*)

Menyatakan :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (bulan) revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kejaran saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Saya yang menyatakan, :



Abdul Rozak
NIM: 07530040



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/443/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **HĀDĪS-HĀDĪS TENTANG MĪQĀT MAKĀNIYAH
UNTUK IBADAH HAJI DAN 'UMRAH (Studi Ma'āni
al-Hadīs)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Rozak
NIM : 07530040

Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, tanggal:29 Februari 2012
Dengan nilai : 92,63 (A-)/baik sekali
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Indal Abrot, M.Ag
NIP: 19680805 199303 1 007

Sekretaris/Penguji II

Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP: 19600207 199403 1 001

Pembimbing/Penguji III

Afdawaiza, S.Ag, M.Ag
NIP: 19740818 199903 1 002

Yogyakarta, 08 Maret 2012
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam



Dr. Syaifan Nur, M.A
NIP: 19620718 198803 1 005

MOTTO

اللهم بلغنا مكة والمدينة وعرفة
وارزقنا الحج المبرور والعمرة المبرورة

*Ya Allāh sampaikan kami ke Mekkah , Madīnah dan ‘Arafah
Serta berilah rezeki pada kami bisa Haji yang Mabūr dan ‘Umrah yang Mabūrāh¹*

¹ Do'a penulis untuk memohon ibadah *Haji dan Umrah*

PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini Penulis Persembahkan kepada :

Rabbii Dzat Yang Memberi Rizqi yang selalu mengiringi langkah penulis

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan do'a

Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat

Almamaterku

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin, Studi Agama
dan Pemikiran Islam, Jurusan Tafsir Hadis*

الحمد لله جزاكم الله خيرا

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yāzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Haji dan Umrah merupakan ibadah *Mahḍah* yang *mekanisme*-nya sudah di atur sedemikian rupa dengan rukun-rukun yang tidak boleh diabaikan. Karena hal ini terkait dengan kesempurnaan ibadah tersebut. *Miqāt Makāni* adalah salah satu syarat sahnya ibadah haji dan umrah sebagai awal perjalanan religius dengan ber-*iḥram*. Namun demikian, di kalangan ulama' ada perselisihan dalam memahami hadis *mīqāt makāni* dikarenakan adanya ḥadīs yang tampaknya kontradiktif yaitu hadis yang menjelaskan *mīqāt*-nya *Makki* (penduduk Mekkah) ataupun non *Makki* yang telah berada di dalam Mekkah ketika hendak umrah harus keluar ke Tanah Halal dengan hadis yang menjelaskan tidak perlunya keluar dari Tanah Haram. Belum lagi batas *mīqāt makāni* Indonesia yang juga menimbulkan perselisihan pemahaman yang berangkat dari hadis Nabi. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini bermaksud membahas apa yang terkandung di balik ketentuan tersebut.

Penelitian skripsi ini, penulis mendekati dengan studi *ma'āni al-ḥadīs* yang diharapkan dapat memperoleh pemahanan yang komprehensif dan *ṣaḥīḥ likulli zamān wa makān* dengan teori yang coba dikembangkan oleh Musahadi Ham dengan metodologinya yang terperinci ke dalam tiga tahap kerangka kerja, yaitu: *kritik historis*, *kritik eidetis*, dan *kritik praksis* dengan melewati tahap dokumentasi, klasifikasi dan restrukturasi data. Selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi sesuai dengan masing-masing sub-bab pembahasan.

Hasil penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, makna yang terkandung dalam hadis *mīqāt makāni* adalah batasan memulainya ihram untuk perjalanan religius haji dan umrah sebagai rukun haji dan umrah. Dalam ḥadīs yang tampak kontradiktif, untuk menuju *ṣaḥīḥ likulli zamān wa makān* maka dapat diselesaikan dengan *Ṭariqah al-Jam'i wa al-taufiq* (dikumpulkan dan kompromikan), artinya miqat *Makki* atau non *Makki* yang telah berada di Mekkah keluar ke Tanah Halal atau tidak, sama *sahnya* hanya saja pahala kepayahan yang membedakannya. Kemudian bagi penduduk suatu Negara yang tidak disebutkan dalam ḥadīs *mīqāt makāni* maka ihramnya di tempat yang ditentukan dalam ḥadīs *mīqāt makāni* sesuai arah yang dilewatinya seperti Indonesia, jika lansung ke Madinah maka di *Bir 'Āli* (Muzdalifah) dan jika ke Jeddah maka di atas Yalamlam. *Kedua*, tujuan adanya *mīqāt makāni* adalah untuk menghormati *Baitullāh*, sebagai tamu kehormatan Allāh yang Maha Suci di rumah-Nya yang suci, maka menghadapinya dengan suci pula, *tawaḍu'* dan *khusyu'* yaitu diawali sejak dari *mīqāt makāni* kemudian menjaga kesucian itu dengan tidak melanggar larangan *iḥram*. Selanjutnya kesucian ini dikristalkan hingga pulang dari Tanah Suci untuk menjaga ke-*mabrūran*-nya hingga ajal menjemput padanya, dengan terindikasi oleh semangat dalam urusan akhirat (*راغباً في الآخرة*) dan *zuhud* serta hati-hati dalam urusan dunia (*زاهداً في الدنيا*). Inilah yang disebut dengan istilah *haji mabrūr* dan *umrah mabrūrah*.

KATA PENGANTAR



الحمد لله المحمود على كل حال ، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، و
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :

Segala puji bagi-Nya Yang patut dipuji pada setiap keadaan dan Yang memberi rizqi yang tidak disangka, syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat mengajukan gelar Strata Satu. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabatnya, pengamal dan pengikut ajaran-ajarannya.

Skripsi ini berjudul: Ḥadīs-Ḥadīs Tentang Miqāt Makāniyah Untuk Ibadah Haji dan Umrah (*Studi Ma'ānī al-Ḥadīs*). Penulis sangat akui, karya ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H Syaifan Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. dan Dr. Ahmad Baidlowi, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Afdawaiza, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta waktu kepada penulis.
4. Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan ilmunya.
6. Keluarga besar Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ushuluddin, terima kasih atas bantuan dan pelayanannya selama ini.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mohon maaf pernah terlambat ketika mengembalikan buku.
8. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis untuk selalu berkarya dan berusaha menjadi yang lebih baik.
9. Istriku tercinta (Fitria) dan anakku tersayang (Fiiza) yang selalu menjadi motivasi penulis dan sabar menghibur selalu pada hati penulis, Alhamdulillah bisa lulus *cumlaude*.
10. Kakak-kakak dan keluargaku yang selalu mendukung, menasihati dan mendo'akan penulis.
11. Para Syeikh dan Ustadz-Ustadz PB dan teman-teman GP Hud Aziziah Mekkah-Saudi Arabia yang telah men-*transfer* ilmunya pada penulis dan kitab-kitab rujukanya, جزاكم الله خيرا, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, Am̄in.

12. Forum Muballigh-Muballighat Komunitas CC, GK, KL dan BR atas do'anya, terus perjuangkan Agama ini dengan *Mukhlis lillāh* karena Allāh.
13. Keluarga Perumahan Gebang dan Yayasan Baitul Hamdi serta rombongan perjalanan religius ke Tanah Suci.
14. Teman-teman TH angkatan 2007 semuanya, mohon maaf saya belakangan selesainya, tetap semangat.
15. Dan masih banyak pihak-pihak terkait yang belum disebut, terima kasih, جزاكم الله خيرا .

Sekali lagi, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena tiada kesempurnaan selain pada Allah Swt. Untuk itulah penyusun meminta saran dan kritikan dari pembaca sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat dalam mengembangkan penelitian berkaitan dengan judul skripsi ini.

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Penyusun Skripsi

Abdul Rozak
07530040

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	12

F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH HAJI DAN UMRAH	
SERTA MĪQĀT	19
A. Umrah dan Haji.....	19
1. Pengertian Umrah dan Haji.....	19
2. Manāsik Umrah dan Haji..	25
a. Manāsik Ṭawaf Baitullāh	25
b. Manāsik Umrah	31
c. Manāsik Haji dan macamnya	34
B. Mīqāt.....	42
1. Pengertian dan macamnya	42
a. Mīqāt Zamāniyah.....	42
b. Mīqāt Makāniyah.....	43
2. Pemetaan Mīqāt Makāniyah.....	46
BAB III REDAKSIONAL DAN KUALITAS ḤADĪS DALAM MĪQĀT	
MAKĀNIYAH	58
A. Redaksi Ḥadīs-Ḥadīs Mīqāt Makāniyah.....	58
B. Telaah Otentitasan Ḥadīs Makāniyah	68
1. <i>I'tibār</i> Sanad	68
2. Tinjauan Sanad	75
a. Tinjauan ke-‘Adil-an dan ke-Ḍābit-an Perawi.....	75

b. Tinjauan Persambungan Sanad	85
BAB IV PEMAKNAAN ḤADĪS MĪQĀT MAKĀNIYAH	
DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEKINIAN	91
A. Analisis Matan Ḥadīs Mīqāt Makāniyah.....	91
1. Kajian Linguistik	91
2. Kajian Tematis Komprehensif.....	101
3. Kajian Konfirmatif.....	112
B. Analisis Historis.....	118
C. Analisis Generalisasi.....	124
BAB IV: PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran-saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
CURRICULUM VITAE	143

DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA

	Halaman
Gambar 1 Peta seluruh Miqāt Makāni.....	46
Gambar 2 Masjid Dzul Hulaifah atau Bir ‘Āli	47
Gambar 3 Masjid Miqāt Juhfah	48
Gambar 4 Masjid Qarn al-Manāzil	49
Gambar 5 Masjid Yalamlam.....	50
Gambar 6 Batas Kota Mekkah Tanah Haram	51
Gambar 7 Masjid di wilayah Dzat al-Irq	53
Gambar 8 Masjid Tan‘īm.....	54
Gambar 9 Masjid di Ji’rānah	55
Gambar 10 Masjid Hudaibiyah.....	56
Gambar 1 Skema sanad riwayat <i>al-Bukhāriy</i>	70
Gambar 2 Skema sanad riwayat <i>Muslim</i>	71
Gambar 3 Skema sanad riwayat <i>al-Nasā’i</i>	72
Gambar 4 Skema keseluruhan sanad dalam <i>Kutub Sittah</i>	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’ān¹ dan al-Ḥadīṣ² keduanya merupakan pegangan umat Islam yang paling primer untuk mengamalkan segala syarī’at di dalam agama Islam. Bagi yang berpegang teguh dengan konsiten maka diterima oleh-Nya dan agar tidak tersesat dalam bujukan syaithān, sehingga yang salah dianggap sebagai ‘ibādah yang benar, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam kitab *al-Muwāṭṭa’ Imam Mālik*³ :

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

...dari Malik, sesungguhnya dia telah menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Aku telah meninggalkan dua perkara di kalangan

¹ Al Qur’ān merupakan risalah Allāh kepada semua manusia yang dapat memenuhi tuntutan kemanusiaan berdasarkan asas pertama konsep agama samawi, selain itu para ‘Ulamā’ men-*definis*-kan dengan Kalam atau Firman Allāh yang diturunkan kepada Muhammad Saw. yang pembacanya merupakan suatu ibadah. Lihat, Mannā’ Khalīl al-Qattān, *Mabāḥiṣ fi ‘Ulūmil Qur’ān* (Mansyurat al-‘Asr al-Ḥadīṣ: T.t.p, 1990), hlm. 18-21.

² Al Ḥadīṣ menurut ta’rif terbatas sebagaimana diungkapkan oleh Jumhur al-Muḥaddiṣīn adalah “sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkata’an, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya”. Lihat, Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahu’l Ḥadīṣ* (Bandung : Alma’arif, 1974), hlm. 20.

³ Adalah kitāb ḥadīṣ tertua produk abad ke-2 H yang ditulis oleh Abu ‘Abdullāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi, al-Madani dilahirkan tahun 90/93/94/97 H –perselisihan para sejarawan, yang mendekati 93 H- meninggal tahun 197 H. Kitab ini di tulis dengan latar belakang selain penulisnya sendiri punya keinginan kuat, juga dikarenakan perminta’an Khalifah Ja’far al-Mansur, disamping itu menurut versi lain seperti Noel J. Coulson kerana problem politik dan social keagamaan. Lihat, Nurun Najwah, “Kitab al-Muwāṭṭa’ Imam Mālik” dalam M. Alfatih Suryadilaga (ed.), *Studi Kitab Ḥadīṣ* (Yogyakarta: Teras dan TH Press, 2003), hlm. 1-8.

kalian, kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh pada keduanya yaitu kitab-Nya Allāh dan sunnah Nabi-Nya”.⁴

Al-Qur’ān merupakan sumber hujjah yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin karena ia merupakan wahyu yang *haq* (pasti benarnya) dan mutawatir yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya⁵, akan tetapi al-Ḥadīṣ adalah kabar yang ambigu atau ‘ulamā’ sering menyebutnya *ẓanni*. Sehingga belum tentu semua informasinya bersumber dari Rasulullah saw. Maka hemat penulis mengatakan bahwa, setiap segala yang disampaikan oleh Rasulullah saw. tentu baik dan benarnya karena berdasarkan atas wahyu,⁶ namun tidak semua yang baik dan benar itu bersumber dari Rasulullah saw. Untuk itu perlu adanya *klarifikasi* dan *klasifikasi* dalam menerima informasi atau kabar tersebut.

Di samping itu, dalam dunia ḥadīṣ juga terjadi pemalsuan-pemalsuan yang cukup pesat perkembangannya.⁷ Menurut pendapat mayoritas ulama’sejarah penulisan dan penghimpunan ḥadīṣ secara resmi dan massal sekitar tahun 90 setelah wafatnya Rasulullah saw. Semua atas perintahnya Kalifah ‘Umar ibn a-

⁴ Malik bin Anas Abi Amir al Ashbahi, *Muwattha’ Mālik, Kitāb al Qodr Bab al Nahyī ‘an al Qouli bi al Qodr* (Libanon: Dār al Fiqr, 2002), hlm. 549.

⁵ QS. Al-Baqarah 2;2 ; *ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* ; “demikian itu Kitab (al-Qur’ān) tidak ada keraguan didalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa”.

⁶ QS. Al-Najm 53;3-4; *إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى* * *وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* ; “dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.

⁷ Ṣalāh al-Dīn al-Adlabi membagi faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan ḥadīṣ menjadi dua bagian. *Pertama*, ada unsur kesengajaan, seperti berniat untuk menghancurkan agama Islam sebagaimana yang jelas dilakukan oleh kaum zindik, pembelaan terhadap aliran politik, Agama dan geografis maupun motif-motif duniawi seperti halnya keinginan mendekati penguasaserta perhatian massa. *Kedua*, sebab-sebab yang tidak disengaja, seperti halnya kekeliruan atau kesalahan pada diri periwayat, penyusupan ḥadīṣ palsu dalam karya periwayat oleh orang lain tanpa diketahui. Lihat, Ṣalāh al-Din ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn Ind ‘Ulama’ al-Ḥadīṣ al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), hlm. 49-59.

‘Aziz.⁸ Oleh karena itu ‘ulamā’ mengembangkan keilmuan tentang ḥadīs ini dengan berbagai disiplin ilmu ḥadīs agar informasi yang disampaikan oleh Nabi bisa tersampaikan pada umatnya secara *berkesinambungan*.

Cakupan keilmuan ḥadīs amat luas mulai dari sistem kodifikasi, kritik sanad dan matan hingga perbedaan penilaian terhadap hukum suatu ḥadīs serta perbedaan interpretasi suatu ḥadīs antara para ahli atau yang cukup familier disebut *al-muḥaddisīn* termasuk pula pandangan non-Islam (orientalis) terhadap ḥadīs ; maupun perbedaan ḥadīs antara *Sunni* dan *Syi’ah*, dikarenakan Ilmu Ḥadīs memiliki *subjek matter (maudhu’)*, prinsip-prinsip dasar (*mabādi*) dan metodologinya (*wasa’il*).⁹

Untuk mengamalkan sebuah ḥadīs Nabi, pertama kali yang sangat diperlukan adalah keseriusan kajian sehingga memberikan *out put* pemahaman yang komprehensif. Mengingat cakupan kajian ḥadīs amat luas, metodologinya pun harus dipilah-pilah seperti metodologi *tahriju al-ḥadīs*,¹⁰ metodologi periwayatan ḥadīs , metodologi kritik sanad dan matan, metodologi kajian perbandingan tentang hukum dan interpretasi ḥadīs, metodologi kajian tematik dalam ḥadīs , dan seterusnya.

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Ḥadīs ; Tela’ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 4.

⁹ Romlah Abubakar Askar, “Metodologi Penelitian Ḥadīs ”, Makalah Workshop Ilmu Ḥadīs bagi Dosen-Dosen PTAI, Makasar, 11-12 Mei 2007, hlm. 3.

¹⁰ Secara terminologi adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menunjukkan derajatnya jika diperlukan. Lihat, Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Press-Terras, 2009), hlm. 34, atau Mahmūd al-Tahhān, *Usūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid* (Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1978), hlm. 9.

Proses memahami ḥadīs , dalam studi ḥadīs dikenal dengan istilah *fiqh al-ḥadīs* atau *fahm al-ḥadīs* , yakni proses memahami dan menyikapi kandungan sebuah ḥadīs atau istilah yang semakna adalah *ilmu ma'āni al-ḥadīs* .¹¹Terlebih lagi di dalam memahami ḥadīs tentang ibadah yang menjadi pokok agama Islam itu sendiri, yakni rukun Islam yang lima, termasuk di dalamnya masalah haji yang di dalam haji ada umrahnya.

Sebuah kebanggaan tersendiri seorang hamba ketika dipanggil oleh Allāh bisa berkunjung ke tanah suci baik untuk bisa melaksanakan perjalanan religious umrah terlebih lagi untuk haji. Haji merupakan kewajiban umat Islam bagi yang mampu sehingga para ulama' sepakat bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ketika seorang hamba bisa menunaikan ibadah haji dengan *mabrūr* maka sudah sempurnalah rukun Islam atasnya.

Sementara ibadah umrah dengan berdiri sendiri hukumnya tidak wajib, sebagaimana ucapannya para fuqaha' ; “Umrah itu hanya merupakan sunnah karena ia tidak termasuk dalam ḥadīs yang menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada lima. Artinya yang menyatakan ibadah-ibadah yang fardhu”.¹² Juga karena diperkuat dengan ḥadīs yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī dalam sunannya ;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا
 هُوَ أَفْضَلُ

¹¹ Nizar Ali, “ Pengantar Ilmu Ma’āni al-Ḥadīs ” dalam Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’āni al-Ḥadīs paradigma interkoneksi* (Yogyakarta: IDEA Press, 2009), hlm. Viii.

¹² Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan Haji dan Umrah* terj.Mahyuddin Syaf (Bandung: CV Angkasa, 2007), hlm. 83.

“...dari Jabir sesungguhnya Nabi Saw. Ditanya tentang ‘umrah apakah ia wajib? Nabi menjawab tidak dan jika kalian melaksanakan ‘umrah itu lebih baik”.¹³

Berbeda dengan pandangan Nurcholish Majid dalam bukunya *Perjalanan Religius*

‘Umrah dan Haji memaparkan bahwa :

“ dalam fiqih disebutkan bahwa setiap umat Islam itu wajib melakukan ‘umrah sekali dalam seumur hidup. Demikian juga dengan haji. Tetapi sebetulnya kalau orang sudah berhaji maka dengan sendirinya orang itu sudah ber-‘umrah. Sebab ‘umrah itu menjadi bagian dari haji. Sebaliknya, kalau orang hanya melakukan ‘umrah itu hanya dibatasi pada tempat suci yang paling utama saja, yaitu sekitar Ka’bah dan Shafā dan Marwah-Arafah, Minā, Muzdalifah, dan sebagainya”.¹⁴

Terkait dengan perjalanan religius yang telah dipaparkan di atas yang paling pokok untuk menuju ke-*syah*-an ibadah ‘umrah maupun haji maka dituntut untuk melaksanakan rukun-rukunnya sesuai dengan al-Qur’an dan al-Ḥadīs .

Termasuk yang terpenting dan paling awal adalah masalah *mīqāt* baik *miqāt zamāniah* maupun *miqāt makāniah*. *Miqāt zamāniah* adalah *mīqāt* yang berhubungan dengan batas waktu, tidak sah amalan-amalan haji kecuali pada waktu yang telah ditetapkan. Para ulama’ sepakat waktu yang ditetapkan adalah bulan Syawāl sampai bulan Dzul hijjah, hanya saja dalam bulan Dzul hijjah masih terjadi perselisihan ada yang sampai tanggal 10 Dzulhijjah, seperti pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbās, Ibnu Mas’ūd, madzhabnya Hanafi dan Syafi’i. Ada yang satu bulan penuh dalam Dzul hijjah sebagaimana pendapat Imām Mālik¹⁵. Allāh telah berfirman dalam kitab-Nya ;

¹³ Ḥadīs Riwayat Abu ‘Isā, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Haji, Bab ma Jā’a fī al-‘Umrati Awājibatun Hiya am lā*, No 853, CD Maktabah Syamilah versi 3.5.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius ‘Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 4.

¹⁵ Al Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dār al Kutub al Arabiy, 1973), juz 1, hlm 651.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ... الآية

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji..."¹⁶

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.¹⁷

Adapun *miqāt makāniah* merupakan tempat untuk memulai perjalanan religius umrah dan haji yakni dengan menyandang ihram, karena ketika hamba hendak berkunjung Baitullāh dengan niat umrah maupun haji maka wajib baginya untuk mengambil *miqāt makāniah* yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw.¹⁸

Rasulullah saw. Telah menetapkan tempat memulainya orang yang hendak ‘umrah maupun haji dengan sabdanya ;

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِلأَهْلِ الْمَدِينَةَ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَالأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَالأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَالأَهْلَ الْيَمَنَ يَلْمَلَمَ هُنَّ لِلأَهْلِيْنَ وَلِكُلِّ آتٍ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

...dari Ibn ‘Abbās Ra, sesungguhnya Nabi Saw. Telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah: Dzul Hulaifah, Penduduk Syam: Al-Juhfah, penduduk Nejed: Qarnul Manāzil, Penduduk Yaman: Yalamlam. Miqat-miqat itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan untuk mereka yang melewatinya dari negeri-

¹⁶ Q.S. al-Baqarah (2): 189.

¹⁷ Q.S al-Baqarah (2): 197.

¹⁸ Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyy, 1973), jld. 1, hlm 652.

negeri lain yang ingin menunaikan haji dan umrah. Adapun bagi orang-orang selain itu maka miqatnya dari tempat yang ia kehendaki, sehingga penduduk Mekah miqatnya dari Mekah.¹⁹

Dari ḥadīs ini menunjukkan batasan-batasan *Ihram*²⁰ dari tempat yang telah disebutkan dan menjadikannya sebagai *mīqāt makāniah*, orang yang datang ke Mekah hendak melaksanakan haji atau ‘umrah tidak boleh melewati tempat tersebut kecuali dengan berihram pada tempat yang telah disebutkan. Akan tetapi apabila tidak hendak melaksanakan haji atau ‘umrah, misalnya untuk berdagang sekedar berkunjung/ziarah maka tidak wajib untuk berihram ditempat tersebut.²¹

Tampak bahwa muqayyadnya ḥadīs ini tentang dibatasinya tempat *mīqāt makāniah* atas keputusan Rasulullah saw. Sementara itu, di kalangan ulamā’ masih terjadi perselisihan tentang batasan *mīqāt* tersebut dan masing-masing mempunyai hujjah sendiri-sendiri terutama dalam praktiknya, padahal tema ini merupakan bagian syarat sahnya perjalanan religius untuk ‘umrah maupun haji. Terlebih, orang-orang yang tidak berada dalam wilayah *mīqāt* yang ditentukan oleh Rasulullah Saw. atau bukan *Ahlu al-Mīqāt*, seperti Negara Indonesia. Di dalam buku *Panduan Haji dan ‘Umrah tahun 2011 Kementrian Agama Republik Indonesia* di beri penjelasan bahwasanya;

¹⁹ Ḥadīs Riwayat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahīh al-Bukhāry, Kitāb al-Hajj, Bab Muḥill ahli al-Yaman*, No 1432, CD Maktabah Syamilah versi 3.5.

²⁰ Ialah niat masuk (mengerjakan) salah satu dari ibadah Haji atau ‘Umrah dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama Ihram, Lihat, Abu Bakr Jābir al-Jazāiriy, *Minhaj al-Muslim* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2006), hlm. 260.

²¹ Abdullah Ibn ‘Abdurrahman al-Bassām, *Taisirul al-‘Allām Syarah ‘Umdatul al-Ahkām*, (Saudi Arabia: Maktabah al-Asadiy, 2004), hlm. 263.

Miqāt warga Indonesia jika hendak haji atau ‘umrah ada tiga opsi yaitu; bagi jama’ah haji yang tiba di Madinah gelombang I *miqāt*-nya adalah Bir Ali (Dzulhulaifah), sedangkan jama’ah haji gelombang II adalah di atas Yalamlam atau Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah, sementara bagi jama’ah yang sudah derada di dalam Mekah maka *miqāt*-nya di Ji’ranah, Tan’im, Hudaibiyah atau Tanah Halal lainnya.²²

Diperkuat dalam buku *Tanya Jawab Seputar Manasik Haji dan ‘Umrah* dijelaskan pula bahwasanya ;

Di mana dimulai Ihram Haji dan ‘Umrah bagi jama’ah Haji Indonesia? Jawab ; pertama, bagi jama’ah haji gelombang I, *miqat* ihramnya di Bir ‘Ali (dzulhulaifah). Kedua, bagi jama’ah haji gelombang II, *miqāt* ihramnya :

- a. Di atas pesawat udara pada garis sejajar dengan *Qarnul Manzil*, atau;
- b. Di Airport King ‘Abdul ‘Aziz Jeddah, sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI, tanggal 28 Maret 1980 yang dilakukan kembali tanggal 19 September 1981 tentang *miqat* Haji dan ‘Umrah atau;
- c. Asrama Haji Embarkasi di Tanah Air. Bagi yang berihram semenjak di Asrama Haji Embarkasi/di atas pesawat agar mematuhi segala ketentuan dan larangan berihram selama menempuh perjalanan menuju Jeddah \pm 11 jam.

Sementara itu, pandangan ulama’ lain seperti *al-Ṣan’anīy* dalam kitabnya *al-Subulu al-Salām*, ketika memberikan syarah dalam hadis yang dikeluarkan Imam al-Asqālani dalam kitabnya *Bulūghu al-Marām*, ketika telah berada di dalam Mekah tidak perlu untuk keluar ke tanah halal untuk Ihram Haji maupun ‘Umrah, karena dianggap sah mengambil *miqāt* di dalam Mekah, sementara menurut pendapat yang lain diharuskan keluar ke tanah halal.

Adapun dasar ulamā’ yang secara ekplisit mengharuskan keluar ke tanah halal ketika mengambil *mīqāt* Ihram adalah hadis *mauquf* yang sumber

²² Kementrian Agama RI, *Tuntunan Praktis Manasik Haji dan ‘Umrah* (Jakarta: T.n.p, 2011), hlm. 91.

primernya adalah Ibnu ‘Abbas yang menyatakan bahwa ahli Mekah ketika hendak Ihram ‘Umrah harus keluar melewati Tanah Haram. Beliau juga mengatakan “barang siapa dari penduduk Mekah yang hendak ‘umrah maka keluar ke Tan’im dan melewati tanah Haram”.²³

Dengan masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pemaknaan hadis tentang batasan *mīqāt* dan apa tujuannya dibuat batasan tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa *mīqāt makāniyah* merupakan hal yang harus dipenuhi dalam perjalanan ibadah haji dan umrah, apalagi bagi masyarakat Indonesia yang memang berada di luar wilayah yang telah disebutkan dalam hadis di atas.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka penulis membuat rumusan pembatasan masalah dalam beberapa pokok permasalahan. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini terfokus pada kerangka topik yang sedang penulis teliti. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemaknaan tentang ḥadis-ḥadis *miqāt makāniyah* untuk perjalanan ibadah ‘umrah dan haji ?
2. Bagaimanakah kontekstualisasinya dengan realita kekinian?

²³ Muhammad Ibn Ismā’īl al-Amīr al-Ṣan’āniy, *Subulu al-Salām Syarah al-Bulughu al-Marām*, Juz 3 hlm 429, CD Maktabah Syamilah versi 3.5.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Dari judul yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, dan juga dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan dan signifikansi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui secara lebih dalam tentang pemaknaan tentang ḥadis-ḥadis *miqāt makāniah* untuk perjalanan ibadah ‘umrah dan haji.
 - b. Untuk mengetahui kontekstualisasinya dengan realita kekinian, termasuk bagi Jama’ah Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Secara teoritis substantif, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi ‘Ulūmu al-Ḥadis, kaitannya dengan ḥadis-ḥadis normatif *miqāt makāniah* untuk perjalanan religius ‘umrah dan haji, dan juga dapat menambah khazanah literatur untuk Fakultas Ushuluddin; Studi Agama dan Pemikiran Islam, terutama jurusan Tafsir Ḥadīs . Selain itu, diharapkan dapat menjadi salah satu studi banding bagi penulis lainnya terutama para pengkaji ḥadis.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat dan KBIH secara umum, sebagai bekal perjalanan religius ‘umrah dan haji, lebih khususnya bagi mahasiswa dalam mempelajari kajian *ma’āni al-ḥadīs*.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perjalanan religius ‘umrah dan haji bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan, terbukti dengan banyaknya literatur-literatur yang terkait baik dalam Bahasa Arab maupun Bahasa Indonesia. Namun karya ilmiah yang relatif komprehensif mengkaji tentang ḥadis-ḥadis normatif *miqāt makāniah* untuk perjalanan religius ‘umrah dan haji, sejauh pengetahuan penulis tampaknya masih belum ada yang membahas ḥadis-ḥadis tentang *miqāt makāniah* dengan pendekatan *ma’ān al-ḥadīs* yang meliputi kritik sanad maupun matan dan kontekstualisasi kekinian termasuk bagi Jama’ah Indonesia. Adapun yang dominan membahas dalam bidang perjalanannya atau manasik/panduanya, sejarah dan keutamaanya.

Di antara literatur-literatur yang sempat ditemukan baik yang berbahasa Indonesia, Arab maupun yang terjemahan di antaranya bukunya Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius ‘Umrah dan Haji*. Buku ini rupanya membahas tentang tingkat ke-religius-an dalam beribadah ‘umrah dan haji sebagaimana judulnya. Selain itu, *al-Muntakhab min al-Sunnah / Sunah-Sunah Pilihan Haji dan Umrah* yang disusun oleh Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir yang membahas tentang kajian haji dan ‘umrah dalam ḥadis-ḥadis pilihan. Di temukan juga buku yang lain seperti, *Pedoman Haji* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, di dalamnya Hasbi menjelaskan bagaimana tata cara Haji. Kemudian bukunya M. Nāsruddin al-Albani *Haji dan Umrah Seperti Rasulullah*, dalam buku ini lebih banyak pengupasan tentang amalan-amalan bid’ah dalam ibadah haji dan ‘umrah, *Fatwa-fatwa Haji dan Umrah* karya Muhammad ibn

‘Abdul ‘Aziz al-Musnad, di bahas tentang kumpulan-kumpulan fatwa terkait haji dan umrah. Dan *Panduan Pintar Haji dan Umrah* karya Bobby Herwibowo dan Indriya R. Dani. Buku ini membahas tentang tuntunan mulai dari persiapan, saat pemberangkatan haji, pelaksanaannya sendiri, kegiatan di luar haji hingga saat pemulangan menuju tanah air. Bukunya Gus Arifin yang berjudul *Peta Perjalanan Haji dan Umrah* memaparkan mulai dari sejarah disyari’atkannya haji, persiapan hingga peta perjalanan haji mulai dari Mekah-Mina-Muzdalifah sampai ‘Arafah dengan menampilkan gambar petanya.

Adapun dalam penelitian ini, penulis lebih memperdalam dan memfokuskan terhadap eksistensi hadis-hadis normatif *miqāt makāniah* ditinjau dari segi kritik sanad maupun matan dan kehujjahan serta bagaimana pemaknaannya dengan kontekstualisasi kekinian.

E. Metode Penelitian

Untuk mendukung kegiatan penyusunan karya ilmiah, sehingga dapat tersusun dengan akurat dan terarah, maka diperlukan sebuah metode untuk menghasilkan suatu kegiatan penelitian yang optimal dan memuaskan. Metodologi merupakan ilmu tentang mengadakan penelitian yang berasal dari perkataan Yunani, *methodos* yang berarti cara-cara dan *logos* pula berarti ilmu.²⁴ Atau dalam Bahasa Arab disebut *‘Ilmu Manhaj al-Bahats*. Metodologi penyelidikan ilmiah memberi maksud kepada sesuatu ilmu tentang cara bekerja

²⁴ Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan*, c. 1, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan FIP-JKIP, 1982), hlm. 51.

dan cara untuk memahami sesuatu objek yang menjadi sasaran penyelidikan.²⁵

Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya²⁶ seperti jurnal, majalah, media online, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman data-data yang terkait. Objek kajiannya adalah Ḥadīṣ -Ḥadīṣ tentang Miqat Makaniyah dalam perjalanan religious ‘Umrah dan Haji dengan studi ma’āni al-hadis.

2. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar. Adapun yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah segala bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan riset.²⁷ Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang mengambil

²⁵ Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, c. 2, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hlm. 16.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid I, hlm. 3.

²⁷ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 3.

atau mencari sumber data dari beberapa dokumen, berupa kitab-kitab, buku-buku, catatan, makalah, majalah, arsip, surat kabar, transkrip dan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸

Data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data *primer* dan *sekunder*. Data *primer* yang digunakan adalah *Kutub al-Sittah* yang meriwayatkan hadis-hadis normatif *miqāt makāniah* melalui kitab-kitab *tahrīj al-hadis* dengan cara dibantu melalui CD software *Mausu'ah al-Hadis al-Syarīfah al-Kutub al-Tis'ah* dan *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī* dan upgrade 3.74.

Sedangkan untuk menambah ketajaman dan kesempurnaan penelitian ini, data *sekunder* yang dipakai adalah merujuk pada kitab-kitab hadis lain dan syarahnya, seperti *Bulugh al-Marām* karya Imam al-Asqālani, *Fathu al-Bārī* Syarah Shahih Bukhārī karya Ibn Hajār, *Irsādu al-Sārī* Syarah Shahih Bukhārī karya Syihab al-Dīn Abi al-'Abbās Ahmad ibn Muhammad, Syarah Shahih Muslim karya Imam al-Nawawi, kitab-kitab fiqh seperti ; *Fiqh al-Sunnah* tulisan al-Syayid Sabiq, *Minhāj al-Muslim* karya Abī Bakr Jābir al-Jaza'irī, Ensiklopedi Fiqh Islam *al-Wajiz* karya 'Abdul 'Aẓhīm Ibn Badawi al-Khalafi dan buku-buku panduan Haji dan 'Umrah baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

3. Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis terhadap data yang diungkap. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data adalah usaha untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁹

Adapun metode untuk pendekatan yang digunakan untuk mengasah penelitian ini adalah metode yang dikembangkan oleh Musahadi HAM. Adapun kerangka kerja dari metodologi tersebut dijabarkan ke dalam tiga tahapan dengan urutan sebagai berikut:³⁰

a. Kritik Historis; yaitu analisis ini bertujuan untuk menentukan validitas dan keotentitas-an Ḥadīs-Ḥadīs tentang *Mīqāt Makāniah* untuk ibadah religius Haji dan ‘Umrah serta kualitasnya dengan cara *tahrīj al-ḥadīs* dan *i’tibār*.

b. Kritik Eidentis; yaitu analisis untuk menjelaskan makna-baik dari segi radaksi maupun substansi- teks dan menjadikannya rasional yang mudah dipahami dengan interpretasi yang akurat dengan langkah operasional sebagai berikut.³¹

1. Analisis isi: yakni upaya pemahaman terhadap muatan makna hadis lewat beberapa kajian, yaitu:

²⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 263.

³⁰ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155.

³¹ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah...*, hlm. 158-159.

a) *Kajian Linguistik* (yaitu penggunaan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab menyangkut bentuk dan makna kata serta gaya bahasa yang digunakan).

b) *Kajian Tematis-Komprehensif* (yaitu upaya untuk melakukan kroscek antara hadis yang sedang diteliti dengan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dan bersangkutan untuk mendapatkan *out put* pemahaman yang lebih komprehensif), dan

c) *Kajian Konfirmatif* (makna yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sumber ajaran tertinggi).

2. Analisis realitas historis: yakni upaya untuk menemukan konteks sosio-historis hadis yang diteliti dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis tersebut muncul (*asbāb al-wurūd*) baik makro maupun mikro. Analisis ini untuk menentukan *takhshish* (memberi ketentuan khusus) dari yang *'amm* (umum), membatasi yang mutlak, merinci yang global dan menentukan ada tidaknya *naskh* (penggantian hukum), menjelaskan *'illat* (alasan) ditetapkannya hukum dan membantu menjelaskan hadis yang *musykil* (sulit difahami).³² Selanjutnya dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian.

3. Analisis generalisasi: yakni upaya untuk melakukan generalisasi terhadap makna tekstual hadis untuk menangkap makna universal atau ideal-moral yang hendak diwujudkan oleh teks hadis tersebut.

³² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ānil Hadits: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 61.

c. *Kritik Praksis*; konstruk rasional universal atau tujuan moral-sosial universal yang telah diperoleh lewat proses generalisasi di atas kemudian sehingga menghasilkan suatu pemaknaan yang praksis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan dalam kontek kekiniaan.³³

3. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan disusun dengan terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut ;

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai kerangka isi keseluruhan penelitian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Kemudian bab kedua, merupakan gambaran umum mengenai Haji dan Umrah. Dalam bab ini dijelaskan sekilas tata cara haji dan umrah dan tentang miqāt makaniyah dengan pemetaan dan gambarnya yang sesuai atas hadis normatif dari Nabi saw. tentang miqāt makāniyah.

Adapun bab ketiga ini terlebih dahulu men-*takhrīj* sesuai dengan metode *takhrīj al-hadīs* dan *I'tibar* juga disertai dengan skema sanad dan sekaligus mengutip pendapat para ulama atas perawi tersebut menurut *al-Jarḥ wa al-Ta'dil*-nya. Kemudian menganalisa hadis-hadis tersebut dengan kritik sanad dan

³³ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam ...*, hlm. 158-159.

matannya sesuai dengan kaidah-kaidah kritik sanad hadis dan matan untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti.

Sementara pada bab keempat akan membahas analisis *ma'āni al-hadīs* upaya memahami hadis-hadis tersebut yaitu *pertama*, dengan langkah-langkah meliputi kajian kebahasaan, tematik komprehensif dengan hadis-hadis Nabi lainnya, jika terjadi kontradiktif akan dicoba teori *ma'āni al-hadīs* dengan kaidah penyelesaiannya dan konfirmatif kepada ayat-ayat al-Quran. Hal ini untuk memperoleh makna tekstual dari hadis-hadis tersebut. *Kedua*, analisa sosio-historis yang meliputi *asbab al-wurūd* baik mikro maupun makro untuk menentukan ada tidaknya naskh (penggantian hukum). *Ketiga*, generalisasi pemahaman yang diperoleh dari analisa matan dan sosio-historis, hal ini untuk merumuskan nilai universal dari hadis-hadis Nabi. Selanjutnya relevansi hadis-hadis normatif miqāt makāniyah dengan kontek kekinian, dan sebagai implikasinya untuk Jama'ah Indonesia.

Terakhir pada bab kelima merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan saran-saran dari penulis berkenan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini dalam bab I, yaitu; *pertama*, Bagaimanakah pemaknaan tentang ḥadis-ḥadis *miqāt makāniah* untuk perjalanan ibadah ‘umrah dan haji ? *Kedua*, Bagaimanakah kontekstualisasinya dengan realita kekinian, terutama bagi Jama’ah Indonesia ? maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekkah merupakan kota yang istimewa dibandingkan kota yang lain dan sementara di dalamnya ada batasan tanah halal dan haram (suci). Maka untuk memasukinya hendak ibadah haji dan umrah maka harus dengan suci jiwanya dan sebagai penghormatan kota suci itu, sehingga dibuatnya *mīqāt makāni* sebagai memulainya ihram untuk segala penjuru belahan dunia. Termasuk sebagai bentuk menta’dzimi tempat tersebut, maka dari arah Indonesia jika hendak ibadah haji dan umrah ke Mekkah dengan jalur langsung ke Madinah maka *mīqāt*-nya di *Bir ‘Alī* (Muzdalifah) dan jika ke Jeddah maka di Yalamlam meskipun berada dalam pesawat.
2. Melalui *mīqāt makāni* memasuki Mekkah harus dengan jiwa religius, suci, *tawādu’* dan *khusyu’*. Kemudian selama melaksanakan ibadah haji dan umrah wajib mematuhi rambu-rambu ihram sekaligus untuk memupuk jiwa religius. Setelah pulang dari ibadah haji dan umrah, untuk menjaga

kebaikan haji dan umrahnya maka dituntut untuk mempunyai watak yang lebih baik dari sebelumnya dan hal ini dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari dengan di tengarahi oleh ucapan yang baik (طيب الكلام), ucapannya lemah lembut (لين الكلام), dalam beribadah semakin tertib dan *khusyu'*, senang shadaqah dan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, kemudian dalam urusan dunia lebih *wara'* (berhati-hati). Inilah yang disebut dengan *Haji Mabrūr* dan *Umrah Mabrūrah*.

B. Saran

Dalam memahami sebuah hadis, selain dengan bunyi teks hadis, juga mempertimbangkan kajian kebahasaan, kajian tematik-komprehensif yang mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang sama, apabila terjadi kontradiktif maka lebih baik diselesaikan dengan jalan kompromi agar kesan kontradiktifnya hilang sehingga keduanya bisa diamalkan untuk menuju *ṣahih likulli zaman wa makān*. Juga membandingkan dengan dalil al-Qur'ān, konteks sosio historis dari hadis (*asbābul wunūd*) dan fungsi Nabi saw. ketika menyampaikan, kontekstualisasinya era kekinian. Seperti halnya dalam memahami hadis tentang *mīqāt makāniyah*.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan menjadikan sebuah rangsangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif bagi para pemerhati studi Islam terutama studi *ma'āni al-ḥ adīs*. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ahdal, ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahmān Syamīlah. *al-Tashīlāt al-Nahwīyah syarah matn al-Ājurūmiyah* , Saudi Arabia : Dār al-Ṭaiyibah, 1429 H.
- Abd al-Mahd, Abū Muhammad. *Ṭuruq Tahrīj Ḥadīs Rasullullāh saw* , Kairo: Dār al-Itiṣam.
- al-Khalafī ,Abdul ‘Azhim bin Badawi. *Al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-kitab al-‘Aziz*, Farskour-Damiatta:Dar Ibnu Rajb Linasyr wa al-tauzī’,2001.
- al-Bassām,Abdullāh ibn ‘Abd al-Rahmān. *Tauḍīh al-ahkām min Bulūgh al-Marām*, Makkah al-Mukarramah, Maktabah al –asadiy, 1423 H/2003 M.
- Taisirul al-‘Allām Syarah ‘Umdatul-ahkām*, Saudi Arabia: Maktabah al-Asadiy, 2004.
- al-Jazāiriy,Abu Bakr Jābir. *Minhāj al-Muslim*, Beirut-Ṣaidā: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2006.
- Abu Khalil, Shawqi. *Atlas al-Ḥasīṣ al-Nabawi minal Kutub ash-Shīhāh as-Sittah* terj. Muhammad Sani dan Dedy Januarsyah J ,Jakarta : almahira, 2007.
- al-‘Asqalāniy, Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. *Fath al-Bāriy syarah Ṣahīh al-Bukhariy* , Saudi Arabiyah: Dār al-Salām.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Askar, Romlah Abubakar. “Metodologi Penelitian Ḥadīs ”. Makalah Workshop Ilmu Ḥadīs bagi Dosen-Dosen PTAI, Makasar,11-12 Mei 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Wasīth fi al-Fiqh al-'Ibādāt* terj. Karman As'at Irsyady (dkk.) ,Jakarta: Amzah, 2010.

Barnadib, Imam. *Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan FIP-JKIP, 1982.

CD ROM al-Maktabah al-Syamilah al-Isdār al-Šaniy.

CD ROM al-Maktabah al-Syamilah up grade 3.74.

CD ROM Mausū'ah al-Hadis al-Syarīfah al-Kutub al-Tis'ah.

Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lām al-Salaf* terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman ,Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* , Yogyakarta: Andi Ofset, 1995.

Halim, Abdul (dkk.). *Ensiklopedi haji dan umrah* ,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

HAM , Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam* ,Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hidayatullah, Moch. Syarif. *Buku Pintar Ibadah tuntunan lengkap semua rukun Islam* ,Jakarta : Suluk PT Wahana Semesta Intermedia, 2011.

<http://hasansagaf.wordpress.com>.

<http://nasional.kompas.com>.

<http://news.okezone.com>.

Isma'il, M.Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* , Jakarta : Bulan Bintang, 2005.

- , *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.
- , *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- , *Kaidah Kesahihan Sanad Ḥadīs ; Tela’ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Kementrian Agama RI. *Tuntunan Praktis Manasik Haji dan ‘Umrah*, Jakarta : 2011.
- , *Hikmah Ibadah Haji*, Jakarta : 2006.
- Koetjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1977.
- M. Arifin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Madjid, Nurcholish. *Perjalanan Religius ‘Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Majlis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. *Sunah-Sunah Pilihan Haji dan Umrah* terj.Mahyuddin Syaf, Bandung: CV Angkasa, 2007.
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas Abi Amir. *Muwaṭa’ Mālik*, Libanon; Dar al fiqr, 2002.
- al-Qattān, Mannā’ Khafīl. *Mabāḥis fī ‘Ulūmil Qur’ān*, Mansyurat al-‘Asr al-Ḥadīs, 1990.
- , *Mabāhits fī ‘Ulumul al-Ḥadīs* terj.Mifdhol Abdurrahman, Jakarta : Pustaka al-Kausar.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

- al-Ṣan'āniy, Muhammad ibn Ismā'il al-Amīr. *Subul al-Salām Syarah Bulugh al-Marām*, Beirut: Dār ibn al-jauziy, 1428 H.
- al-Miṣriy, Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzūr al-Maqriqiy. *Lisānu al-'Arabi*, Beirut: al-Ma'ārif.
- al-Walliy, Muhammad ibn Syeikh al-'Alamah 'Ali ibn Ādam ibn Mūsa al-Aitūbiy. *Ḍakhirah al-'Uqbiy syarah Sunan Nasā'iy*, Makkah al-Mukarramah, Dār Āli Barūm, 1428 H/2007 M.
- Munawir. “ Tipologi Pembagian Hadis; *Risālah dan Ḡairu Risālah*, Studi Pemikiran Hadis al-Dahlawi”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis*, Vol. 10, No. 1, Januari 2009.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'ānil Hadits: Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'ani al-Hadis*, Yogyakarta: Buku Daras, 2007.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahu'l ḥadits*, Bandung : PT alma'arif, 1974.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- al-Adlabi, Ṣalāh al-din ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn Ind 'Ulama' al-Ḥadīs al-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Sābiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Beirut - Libanon, Dār al-Kutub al-Arabiyy, 1973.
- Sālim, Abdul Rasyid 'Abd al-'Azīz. *Hidāyat al-Anāmīr Syarah Bulugh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, Maktabah al-syurūq al-Daulah.
- al-Maliki, Sayyid Muhammad 'Alwi. *Labba'ika Allahumma Labba'ika* terj. Shalichin, Yogyakarta: Percetakan Negeri, 2004.
- al-Fauzan, Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah. *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, Terj. Asmuni, Jakarta : dar al-falah, 2005.

- al-Shalih, Subhi. *Ulum al-Hadist wa Musthalahuhu* terj. Tim Pustaka Firdaus , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: TH-Press-Terras, 2009.
- Suryadi. *Hadis-Hadis Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qu'an dan Hadis, Vol. 2, No.1, Juli 2001, hlm. 81.
- , "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi" dalam. Hamim Ilyas dan Suryadi (ed), *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2002.
- Suryadilaga, M. Alfatih (ed.). *Studi Kitab Ḥadīs* ,Yogyakarta, Teras dan TH Press, 2003.
- al-Qaṣṭalāniy, Syihāb al-Dīn Abī al-'Abbās Ahmad ibn Muhammad al-Syafi'iy. *Irsyād al-Sāri syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhariy* , Beirut-Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Qarādāwi, Yusuf. *al-Marja'iyah al-'Ulya fi al-Islām li al-Qur'ān wa al-Sunah* , Mesir: maktabah, 2001.
- , *al-Madkhal li Dirāsah al-Sunah al-Nabawiyah* terj. Agus Suyadi dan Dede Rodin, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Rozak
 Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 03 Januari 1983
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Asal : Jl Letjend Suprpto I/12-B RT.03 RW.07 Banjaran
 Kota Kediri Jawa Timur
 Alamat di Jogja : Jl Raya Krangkungan 47 C Condongcatur, Depok,
 Sleman, Yogyakarta
 Nama Orang Tua
 Ibu : Shalehah
 Ayah : Sugiyono
 Pekerjaan Orang Tua
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Ayah : Pegawai Swasta
 Email : Abufiizarozak@yahoo.com
 No. HP : 085228438283

Latarbelakang Pendidikan

- SD Negeri Burengan 4 Kediri (1991-1998)
- SMP Negeri 2 Kediri (1998-2000)
- SMA Negeri 3 Kediri (2001-2003)
- S1 Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2012)

Pengalaman Organisasi

- Ketua Umum GP Angkatan tahun 2000 Pon Pes Wali Barokah Kediri (2000-2003)
- Dewan Guru Jamā'ah Masjid Derma Sukamanunggal Tandes Surabaya (2004-2006)
- Dewan Guru Pon Pes Wali Barokah Kediri (2006-2007)
- Dewan Guru Jamā'ah Masjid Al-Anhar Condongcatur Depok Sleman (2007-sekarang)
- Pembina Cendikiawan RM Condongcatur Depok Sleman (2008-sekarang)
- Dewan Guru Yayasan Baitul Hamdi Krajan Depok Sleman (2009-sekarang)

Yogyakarta, 17 Februari 2012
 Penulis

Abdul Rozak